TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG WONOKUSUMO LOR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

Skripsi

Oleh:

Mukhlis Virgo Rizal S.

NIM: C02212032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mukhlis Virgo Rizal S
NIM	: C02212032
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Air Bersih di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

CADF798969174

6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mukhlis Virgo Rizal S

NIM. C02212032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mukhlis Virgo Rizal S . C02212032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 10 Januari 2017

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukhlis Virgo Rizal S NIM. C02212032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Muh. Sholihuddin, M.HI.	H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag.
NIP. 197707252008011009	NIP. 197306042000031005
Penguji III	**Penguji IV**
Sri Wigati, M.E.I.	Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197330221200912 2001	NIP. 197330221200912 2001

Surabaya, 21 Februari 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKHLIS VIRGO RIZAL S
NIM : C02212032
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

E-mail address : mukhlisbungsu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG WONOKUSUMO LOR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2017

Penulis

(Mukhlis Virgo Rizal S)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semamapir Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya tersebut.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik wawancara. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir surabaya adalah warga yang memperoleh jumlah takaran air bersihnya yang berbeda-beda dengan jumlah takaran air bersih yang diperoleh warga yang lainnya karena setiap warganya memiliki wadah penampungan air bersih yang berbeda-beda, tapi bayarnya tetap sama yaitu Rp. 7.000,00. untuk memenui kebutuhan air bersih mereka. faktor yang mempengaruhi terjadinya penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya ini adalah karena ketersediaan air bersih yang kurang di akibatkan oleh tidak lancar dan tidak keluarnya air bersih dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya. Sehingga warga harus membeli air bersih tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya ini bertentangan dengan hukum Islam karena praktek penjualan air bersih yang dilakukan tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang ada di dalam hukum Islam, yaitu ketidakadilan kepada pihak warga.

Dari kesimpulan di atas di harapkan kepada warga yang ada di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya terutama bagi mereka yang melakukan praktek penjualan air bersih tersebut agar lebih memperhatikan lagi tentang pengetahuan bagaimana cara-caranya jual beli yang sah di dalam hukum Islam agar praktek penjualan air bersih yang mereka lakukan sesuai dengan hukum jual beli yang ada di dalam Islam. Sehingga di dalam prakteknya tidak ada pihak yang dirugikan dan pihak lain yang di untungkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING. iii
PENGESAHAN. iv
ABSTRAK. v
KATA PENGANTAR. vi
DAFTAR ISI. viii
DAFTAR TRANSLITERASI..... xi
MOTTO. xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah..... 7
D. Kajian Pustaka. 7
E. Tujuan Penelitian..... 12
F. Kegunaan Penelitian. 13
G. Definisi Operasional. 13
H. Metodelogi Penelitian. 14
I. Sistematika Pembahasan..... 21

BAB II JUAL BELI DAN TAKARAN DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli..... 23
B. Landasan Hukum Jual Beli 25
C. Hukum Jual Beli 27
D. Rukun Dan Syarat Jual Beli 28
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli 36
F. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang 39

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Macam-Macam Jual Beli 43
H. Takaran Dan Timbangan Dalam Islam 44

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT KAMPUNG WONOKUSUMO LOR DAN PRAKTEK PENJUALAN AIR BERSIH DI KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya 52
1. Letak Geografis. 52
2. Keadaan Penduduk..... 53
3. Pemeluk Agama dan Kegiatan Keagamaan Penduduk 54
4. Tingkat Pendidikan Penduduk 56
5. Tingkat Profesi Penduduk 57
6. Sarana Sosial Penduduk 59
B. Praktek Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya 61
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya 63
2. Proses Praktek Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya 64
3. Akad Yang Digunakan Di Dalam Praktek Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya 65
4. Pendapat Masyarakat Sekitar Mengenai Praktek Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabay 66

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENJUALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG WONOKUSUMO LOR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktek Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamamtan Semampir Surabaya 68

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penjual Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. 77

B. Saran. 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG WONOKUSUMO LOR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dan agama yang hakiki, agama yang di turunkan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya, sejak saat diutusnya nabi ahkir zaman nabi terkahir nabi Muhammad saw, telah disempurnakannya agama ini dengan aturan dan syariat Allah SWT, yang telah di ajarkan dan dicontohkan oleh nabi Muhammad saw, kepada para sahabatnya dan kepada masyarakat sekitar kota Makkah dan Madinah. Sehingga, tidak ada lagi penipuan dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan pada saat itu dan di masa yang akan datang.

Semenjak Islam datang di bumi bangsa Arab yang ketika itu telah memunyai nilai adat dan norma adapun sikap Islam terhadap itu adalah untuk mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak sesuai dengan syariat dan yang wajib untuk diatati dan dilaksanakna oleh kedua belah pihak dalam kehidupan masyarakat.[1]

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan itu, kita tidak bisa lepas dengan aktivitas sehari-hari yang akan menguras tenaga kita untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan masyarakat luas, yang mana dalam hal itu kita harus berinterkasi dengan mereka bertaransaksi melakukan jual beli dan hal lain sebagainya. Dalam pandangan hukum Islam mencerminkan nuansa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam jual beli mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar hak masing-masing terlindungi dan dapat mencapai kerelaan. Di samping itu juga menciptakan kondisi spiritual yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.[2]

Jual beli sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT, jual beli adalah kegiatan menukarkan sesuatu dengan barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara tertentu akad.[3] Jual beli merupakan perwujutan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan lain sebagainya. Sesuai firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dalam

[2] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dan Perspektif Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusntara, 2010), 5.
[3] M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”[4]

Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup terutama bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak bisa dibayangkan bila kehidupan ini tidak tersedia air, maka semua makhluk sudah pasti akan mati. Semua bumi akan kering meronta dan tandus. Tetapi Allah memberikan salah satu bukti kebesarannya dengan adanya air yang hanya ada di bumi ini. Sebagaimana ayat yang dikutip di bawah ini Surat Taha ayat 53.

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

> “Tuhan yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-ja]an diatasnya bagimu, dan menurunkan air (hujan) dari langit. “Kemudian Kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”[5]

Oleh karena itu penelitian kali ini akan membahas mengenai permasalahan sumber daya alam air bersih. Permasalahan ini terjadi pada masyarakat di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya yang berasal dari kebutuhan masyarakat terhadap sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari dan sudah tersedia dari saluran Perusahaan Daerah Air

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2005), 83.
[5] Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minum (PDAM) Surabaya yang tiap-tiap rumah sudah mampunyai saluran air bersih tersebut merupakan saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya di mana mereka hampir setiap hari menggunakan dan memakai air bersih dari saluran tersebut. Namun, di akhir-akhir tahun 2015 air bersih yang biasanya mengalir setiap hari itu tidak bisa didapatkan dan di nikmati oleh masyarakat sekitar. Dikarenakan ketersediaan air bersihnya hari demi hari sudah mulai tidak lancar keluarnya. Sehingga, banyak masyarakat yang kekurangan di dalam mendapatkan ketersediaan air bersih tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Inilah dampak yang dialami oleh warga sekitar akibat dari tidak lancarnya dan tidak keluarnya kebutuhan air bersih dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya. Sehingga, ketersediaan akan air bersih untuk warga sekitar berkurang.

Akhirnya warga sekitar mau tidak mau untuk mendapatkan kebutuhan air bersih tersebut mereka harus membeli per gledeg seharga Rp. 7.000,00. kepada orang yang jualan air bersih di tempat lain, dalam mengangsu kebutuhan air bersih itu dirasa kurang cukup bagi warga sekitar, terkadang warga harus menunggu giliran antrian berjam-jam untuk bisa mendapatkan air bersih itu, terkadang juga warga sudah mengantri sebelum subuh untuk mendapatkannya di awal. Hal semacam ini dilakukan oleh beberapa warga sekitar yang membutuhkan air bersih, terkadang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari mereka bisa mengangsu bolak-balik kurang lebih tiga sampai lima geledekan untuk mendapatkan kebutuhan akan air bersih tersebut.

Permasalah inti yang diteliti yang sedang terjadi di sini adalah ada warga sekitar yang melakukan praktik penjualan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada warga, masalah yang terjadi di sini adalah meskipun setiap warga yang sudah membayarnya, tetapi mereka dalam mendapatkan air bersih itu tidaklah sama dengan apa yang didapatkan oleh warga yang lainnya, ada warga yang mengambil lebih dari 3 gledekan ada warga yang hanya mengambil kurang dari itu, padahal mereka itu semua telah membayarnya dengan harga yang sama yaitu Rp. 7.000,00. tetapi air bersih yang mereka dapatkan tidak sama dengan air bersih yang didapatkan oleh warga lainnya. Itulah permasalahan inti yang melatar belakangi yang membuat peniliti untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya ke dalam bentuk penulisan skripsi ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diduga sebagai masalah.[6] Dari uraian di latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Akad yang digunakan terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
3. Bagaimana kondisi masyarakat disekitar kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Dari beberapa uraian identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu;

1. Praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

[6] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya: 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[7] Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah dalam penelitiannya sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang sudah pernah dilakukan.[8]

1. Skripsi Evi Ratnawati (2015) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Teradap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM (Studi Kasus di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya)". Peneliti ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan tarif jual beli air PDAM diterapkan pemakaian minimum bagi pelaanggan. Pemakaian minimum itu besarnya 10 meter

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kubik. Yaitu apabila pelanggan dalam sebulan pemakaian air sebesar 10 meter kubik, maka pelanggan harus membayar Rp. 10.000,00. jika pelanggan dalam sebulan pemakaian air lebih dari 10 meter kubik, maka harganya berbada. Dan apabila pelanggan dalam sebulan tidak mencapai 10 meter kubik atau hanya 7 meter kubik saja, maka harganya sama dengan 10 meter kubik. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan tarif yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Surabaya bertentangan dengan Islam karena dalam penerapan tarif jual beli air PDAM tersebut merugikan salah satu pihak (pelanggan), yaitu rata-rata para pelanggan harus membayar 3 meter kubik atau Rp. 3.000,00. Pemakaian air yang tidak pernah mereka pakai. Sehingga mereka merasa dirugikan oleh pihak PDAM Surabaya dengan tarif tersebut.[9]

2. Skripsi Luthfian Putri Bahari (2016) yang berjudul "Analisi Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Peneliti ini menyimpulkan bahwa sistem penetapan harga pada jual beli air sumur yang terjadi di Desa Sebayi dengan menggunakan waktu sebagai patokannya yaitu per jam. Untuk perjamnya harga yang di patok adalah

[9] Evi Ratnawati, "Tinjauan Hukum Islam Teradap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM (Studi Kasus di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya)", (Skripsi. - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 20.000,00. untuk kebutuhan rumah tangga dan Rp. 50.000,00. untuk kebutuhan irigasi. Tiap-tiap pembeli mendapatkan hasil yang berbeda dikarenakan jarak tempuh antara pembeli yang satu dengan yang lainnya berbeda. Maslahah yang terjadi di sini ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dan penjual mendapatkan untung dari menjual air sumur tersebut. Harga yang ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar rasa suka sama suka *(antaradin)* tidak ada paksaan antara keduanya.[10]

3. Skripsi Muchammad Nasih (2013) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Dasar Air Minum Produk PDAM Surya Sembada Di Surabaya" Peneliti ini menyimpulkan bahwa PDAM Surya Sembada Surabaya dalam menetapkan tarif dasar air minum dimulai dengan melakukan klasifikasi pelanggan. Ada 11 klasifikasi pelanggan yang didasarkan pada kondisi ekonomi pelanggannya, yaitu dengan melihat dari daya listrik dari para pelanggan, apabila daya listrik 900 W dengan 1300 W itu berbeda. Tujuan klasifikasi tersebut adalah agar pelanggan hemat dalam menggunakan air. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penetepan harga yang dilakukan oleh pihak PDAM Surya Sembada di Surabaya masih dalam batas kewajaran dan

[10] Luthfian Putri Bahari, "Analisi Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun", (Skripsi. - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menzalimi kepada pelanggannya. Penetapan yang tidak sama antara pelanggan yang bersebelahan rumahnya bukan karena adanya unsure melambungkan harga melainkan adanya pengelompokan pelanggan sesuai dengan perturan yang sudah ditetapkan. Dan penetapan tarif tersebut dimaksudkan agara para pelanggan tidak semena-mena menggunakan air dalam jumlah yang besar atau bisa dikatakan boros air. Oleh karena itu penetapan tarif dasar listrik oleh PDAM Surya Sembada di Surabaya tidak bertentangan dengan hukum Islam.[11]

4. Skripsi Rif'atul Husniah (2012) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyungan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" peneliti ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam disini petani memperoleh kuantitas air sungai yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu 1 jam Rp. 30.000,00. Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad itu terjadi maka menjadi batal. Faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini adalah karena kebutuhan air untuk tambak petani yang mendesak. Sehingga, petani membeli air dengan harga perjam, meskipun patani

[11] Muchammad Nasih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Dasar Air Minum Produk PDAM Surya Sembada Di Surabaya", (Skripsi. - - Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggunakan diesel kecil ini dirugikan. Karena petani harus membayar dengan harga yang sama tetapi petani memperoleh air tidak sama. Cara transaksi jual beli, jika ditinjau dari segi hukum Islam di Desa Kemlagigede ini bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan transaksi ini tidak memenuhi syarat dalam jual beli yakni penjual dan pembeli harus mengetahui kuantitas barang tersebut.[12]

Skripsi diatas lebih menekankan pada jual beli air bersih yang pada dasar penggunaan tarifnya atau nominal harga yang di tetapkan bagi setiap para pihak yang terkait untuk mendapatkan air bersih untuk dimanfaatkan bagi mereka. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini adalah terfokuskan pada permasalahan mengenai jumlah banyaknya volume takaran air bersih yang didapatkan oleh warga dari praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penjualan air bersih yang dilakukan di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

[12] Rif'atul Husniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyungan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", (Skripsi. - - Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan nilai tambah tersendiri bagi penulis dan juga pembaca juga tentunya. Baik secara teoritis maupun secara praktis dan memiliki manfaat yang baik untuk kedepannya.

1. Teoritis

   Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat ilmu pengetahuan dan ilmu baru bagi umat Islam terutama, khususnya dalam bidang muamalah jual beli di masyarakat luas, dan terutama khusus bagi masyarakat di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

2. Praktis

   Diharapkan peneltitian ini menjadi bahan baku pertimbangan rujukan atau referensi bagi peneliti dalam bidang keilmuan bermuamalah dengan masyarakat luas, khususnya mengenai hal transaksi jual beli agar masyarakat nantinya dapat melakukannya dengan cara yang cermat dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, serta tidak melanggar aturan hukum ataupun aturan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau *variable* penelitian, sehingga, bisa lebih untuk memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur *variable* tersebut melalui penelitian.[13]

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Air Bersih di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya" maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas dalam penelitian ini yaitu:

1. Hukum Islam: Aturan-aturan hukum muamalah yang mengatur tentang akad jual beli yang bersumber dari Al- qur'an, Hadits dan Pendapat Ulama Fikih.[14] Peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Praktik Penjualan: Kegiatan penjualan secara langsung di lapangan dengan jasa imbalan uang yang diberikan kepada penjual.
3. Air Bersih: Air tawar yang memenuhi syarat kesehatan. Air bersih yang di dapatkan atau diperoleh dari PDAM.

[13] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,*…, 8.
[14] Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analis berfikir secara mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.[15]

1. Jenis Penelitian.

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu kegiatan penelitian dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu.[16] Dengan metode penelitian *kualitatif.* Penelitian *kualitatif* adalah suatu prosedur penelitian bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang atau perilaku mereka yang diamati.[17] Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang obyek datanya diperoleh berdasarkan kerja-kerja lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentsasi. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

---

[15] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Sutu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.
[16] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995), 10.
[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer yang didapatkan dari lapangan yang berkaitan dengan praktik dan faktor-faktor penjualan air bersih, penetapan harga, takaran air yang di terima oleh warga.

b. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data geografis, data demografis, data tentang konsep jual beli di dalam Islam.

3. Sumber data yang digunakan ada 2 antara lain.:

a. Sumber primer.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.[18] Dengan hal ini penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan observasi di kampung Wonokusomo Lor Kecamatan Semampir Surabaya yang berkaitan dengan praktik penjualan air bersih tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di dapat dari kepustakaan yang tidak berkenaan secara langsung yaitu dari dokumen-dokumen

[18] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[19]

Sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, untuk dijadikan referensi untuk memperkuat hasil penelitian dan juga untuk melengkapi sumber data primer.

Adapun sumber data sekundernya adalah sebagai berikut:

1. Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
2. Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
3. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010).
4. Abdul, Rahman. Ghazaly. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
5. Sayyid, Sabiq. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
6. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).
7. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
8. Quthb, Sayyid, Quthb. *Fi Zhilalil Qur'an (Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Media Press, 1999), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan dari lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.[20]

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) adalah pengamatan suatu situasi atau peristiwa yang asli atau nyata digunakan dalam penelititan dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain. Dengan tujuan mengamati secara langsung.[21] Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[22] Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung terhadap praktik

[20] Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1995), 85.
[21] Ibid., 207.
[22] M. Djuanaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan air besih di kampung wonokusumo lor kecamatan semampir Surabaya.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencaapai tujuan tertentu.[23] Percakapan atau dialog itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mangajukan pertanyaan kepada narasumber, bagaiaman dan seperti apa proses awal mulanya praktik penjualan air bersih itu. untuk mendapatkan informasi mengenai praktik penjualan air bersih yang relevan yang dibutuhkan di dalam penelitian tertentu.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi di dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari mengumpulkan dan melengkapi data serta informasi tertulis dari informan yang berhubugan dengan masalah penelitian. Seperti informasi dari kutua RW dan RT. Hasil dokumentasi berupa data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat melakukan wawancara (interview) dan melakukan pengamatan (observasi).

[23] Burhan Ahshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Teknik *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansi dengan permasalahannya.[24] Seperti hasil wawancara dari warga dan tentang bagaiman proses sebenarnya dari penjualan air bersih itu dan juga dari sumber-sumber kepustakaan teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. Teknik *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa. Sehingga, dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[25] Dari sumber kepustakaan dan lapangan yang telah di lakukan teknik editing sebelumnya, seperti hasil dari wawancara dan sumber-sumber buku yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

---

[24] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[25] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teknik *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan.[26] Menganalisis untuk menjawab permasalahan yang dipadukan antara sumber dari lapangan dan juga sumber teori yang digunakan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul, maka dilakukan cara pengambilan kesimpulan terhadap data yang ada, dengan hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelititan yang mengahasilkan data deskriptif berupa catatan-catatan tertulis maupun catatan-catatan tidak tertulis dan pengamatan-pengamatan yang lainnya. Dalam penelitian Kali ini penulis menggunakan dua macam metode yaitu:

a. Deskriptif Analisis, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau kondisi keadaan tertentu yang bersifat fakta secara sistematis dan akurat.[27] Dengan data yang ada di lapangan mengenai praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya dan juga dari sumber tertulis, kemudian

[26] Ibid., 195.
[27] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Sehingga, dapat menjawab permasalahan yang ada untuk dapat menilai dan membuktikan dari data dan sumber teori tersebut.

b. Pola pikir Induktif, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan pola piker yang berpijak pada fakta-fakta yang ada di lapangan.[28] Bagaimana praktik penjualan air besih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori jual beli hukum Islam. Sehingga, pada akhirnya didapatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan skripsi ini, maka penulisan penelitian skripsi ini disusun secara sistematika pembahasan agar mempermudah dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang Bab Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Oprasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan tentang Tinjauan Hukum

[28] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yoyakarta: Gajah Mada University. 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusomo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Bab kedua, berisikan tentang pembahasan teori jual beli dan takaran dalam hukum Islam. Dalam hal ini yang berisikan tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, macam-macam jual beli dan takaran dan timbangan dalam Islam.

Bab ketiga, "praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya" berisikan tentang gambaran umum tentang masyarakat di kampung Wonokusumo Lor dan praktik penjualan air bersih di Kecamatan Semampir kota Surabaya.

Bab keempat, berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya.

Bab kelima, berisikan tentang penutup dari hasil penelitian ini, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
JUAL BELI DAN TAKARAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *a-shira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.[2]
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan *shara'*.[3]

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual,

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[2] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqih Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 1997), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[4]

Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara*' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga, apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'.*

Definisi lain dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[5] Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa *ijarah.*

---

[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.
[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama yang dikatakan *al-mal* (harta) adalah materi dan bermanfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartika *al-mal* (harta) dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[6]

Dari sefinisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[7]

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesame manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah. Ada beberapa firman Allah SWT. yang berbicara mengenai jual beli sebagai berikut.[8] Di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275, 198 dan surat an-Nisa ayat 29.

---

[6] Ibid.
[7] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam…,* 33.
[8] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik-Nya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, Maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"[9]

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang yang melakukan riba seperti kemasukan syaitan dan orang yang telah melakukan riba mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[10]

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 47.
[10] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa, manusia dalam melakukan jual beli dilarang melakukannya dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam keadaan atas dasar suka sama suka di antara mereka.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Dari Rifa'ah ibn Rafi bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R. Al-Bazzar dan dishahikan oleh Al-Hakim).[11]

Sedangkan ijma' ulama mengatakan bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Karena asal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu.[12] Hal ini menyatakan bahwa jual beli itu hal yang dibolehkan menurut para ulama karena manusia senantiasa membutuhkan kerjasama dengan manusia lainnya. Sehingga, akan tercapainya kehidupan yang sejahtera.

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukumnya

[11]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal,* (Bairut: Dar Al-Fikr. 1998), 316.

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (terj),* Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).[13]

Apabila seseorang telah melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang telah ditimbun dan disimpan. Maka, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka, hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar telah melakukan pemboikotan dan tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakanya, demikian pula dalam komoditi-komoditi barang lainya.[14]

D. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *shara'.* Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsikuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 114.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan *(rida)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul,* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[15]

Adapun secara rinci rukun jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang).
3. *Shigat (Ijab Qabul).*[16]

Sedangkan syarat-syarat yang harus ada dalam rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli itu haruslah:
   a. Berakal, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih

[15] Abdul Rahman Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang baik dan tidak bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbutan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbutan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan keihklasan dan itikad baik dari para pihak.[17]

c. Tidak *mubazir*. Maksudnya para pihak yang mengikatkan dalam jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros *(mubazir),* sebab orang boros didalam hukum dikatagorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan

[17] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dan Prespektif Islam,* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentinganya sendiri.

d. *Baligh* atau Dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi dan belum haid), menurut pendapat sebagain ulama bahwa anak tersebut diperolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan bernilai tinggi.[18]

2. *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang)

Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci barangnya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan "Diperolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang

[18] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam…*, 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman"

b. Harus bermanfaat. Jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

c. Milik sendiri. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin pemlik barang maka jual beli seperti ini dinamakan *ba'i fudul.*

d. Mampu menyerahkannya. Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahanya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahanya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.[19]

e. Diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.[20] Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual cukup

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12…*, 52-59.
[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui *jazaf (*tanpa ditimbang atau ditakar). Untuk barang *zimah* (barang yang dihitung dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat jenis pembayaran jumlah maupun masanya.[21]

f. Barang yang diakadkan ada ditangan. Adapun menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar dan jual beli gharar tidak sah baik itu berbentuk barang *'iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf*.[22]

Disamping syarat-syarat rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lainnya yaitu:[23]

1. Syarat-syarat sahnya jual beli

   Jual beli harus terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga dengan harga yang tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12…*, 61.
[22] Ibid., 64.
[23] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),* 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusaknya jual beli. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan, barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat terselesaikan.

2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli

   Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila pihak yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya barang itu adalah kepunyaan sendiri milik pribadi bukan milik orang lain atau hak orang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Jual beli tidak akan dapat dilaksanakan jika orang yang melakukan akad tidak mempunyai kekuasaan hak penuh sendiri. Maka dari orang itu yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad jual beli, maka wakilnya harus mempunyai persetujuan dari orang yang diwakilkannya.

3. Syarat-syarat terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

   Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa jual beli itu sifatnya mengikat satu sama lain, apabila jual beli itu terbatas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad jual beli) maka jual beli itu masih belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat mengenai jual beli di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu kedua belah pihak tidak dapat membatalkan akad tersebut.

3. *Sighat (Ijab Qabul)*

Ulama telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *Qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Ulama menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah *'aqil baligh* (dewasa) dan berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan di atas.

b. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Contohnya : "saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu". Kemudian dijawab : "saya beli dengan harga sepuluh ribu".

c. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang telah melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *Ijab,* lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitanya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan *Qabul*, sekalipun mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendirian, bahwa Ijab tidak mesti dijawab langsung dengan *Qabul*.[24]

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1. Jual beli yang *sahih*

   Sesuatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan hak milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya, seseorang membeli suatu barang yang sah, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.[25]

2. Jual beli yang batil

   Jual beli batil yaitu, apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang

[24] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah…,* 120
[25] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah…,* 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *shara'* (bangkai, darah, babi dan *khamr*).

3. Jual beli *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fasid.*

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[26]

Sedangkan jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:[27]

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli pada waktu akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Misalnya, menjual buah-buahan yang baru berkembang

[26] Ibid., 125-126.
[27] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah…,* 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin jadi atau tidak, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hambali) mengatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebiasaan, boleh dijual belikan dan hukumnya sah. Sebagai alasanya, ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.[28]

2. Menjual barang yang tidak diserahkan kepada pembeli, tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh Fuqoha (Hanafih, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan Menjual barang yang mengandung unsur penipuan tidak sah. Misalnya, barang itu kelihatan baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjual belikan ikan di dalam air : "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan".

[28] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: TP. Raja Gravindo, 2002), 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Dalam jual beli ada beberapa macam jual beli, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang di dalam Islam. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan jual beli yang dilarang di dalam Islam adalah jual beli yang belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:[29]

1. jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk ke dalam kategori ini adalah sebagai berikut:
   a. jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamr* (semua benda yang memabukan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut *shara'.* Menurut jumhur ulama, memperjual belikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang diperugunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Sebagian ulama Mazhab Maliki, membolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun berburuh.[30]
   b. Jual beli *al-'Urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual

[29] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah…,* 80-86.
[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 122-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu “uang hangus”, atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. Jual beli *al-‘Urbun* dilarang dalam Islam.

c. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimilki seseorang. Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia yang tidak boleh di perjual belikan. Pendapat ini di sepakati oleh jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُفِي ثَلاَ ثٍ في اْلماَءِ وَاْلكَلاَءِوَالنَّارِ

“Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu: air, rumput, dan api ”[31]

d. Jual beli yang belum jelas adalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, dari penjual maupun pembeli. Yang dimaksud masih samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya,barangnya, takarannya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

e. Jual beli bersyarat adalah yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur merugikan dilarang oleh agama.

f. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan. Seperti jual beli patung, salib dan buku-buku

[31]. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Maktaba Nazar Mustofa al-Baz, 1999 jilid I), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bacaan porno karena jika diperjual belikan akan menimbulkan maksiat.

g. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

h. Jual beli *muhaqalah.* Yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar barangnya.

i. Jual beli *mukhadarah.* Yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).

j. Jual beli *mulamasah.* Yaitu jual beli dengan cara menyentuh misalnya, jika seseorang telah menyentuh sehelai kain maka orang tersebut telah dinyatakan membeli barang tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.

k. Jual beli *munabadzah.* Yaitu jual beli denan cara melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku nanti akan aku lemparkan kepadamu, setelah terjadi lempar melempar disitulah terjadi jual beli. Dan ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur penipuan.

l. Jual beli *muzabanah.* Yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sehingga jika ditimbang ukurannya beda. Dan ini akan merugikan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli yang terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak terkait.
   a. Jual beli dari orang yang masih dalam keadaan tawar-menawar. Jika dalam keadaan jual beli seperti ini, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut sebelum si penawar pertama telah diputuskan.
   b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar pasar. Maksudnya adalah seperti menguasai barang dagangan sebelum masuk ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Sehingga, dapat merugikan pedagang lainnya.
   c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Setelah ditimbun kemudian dijual ketika harga naik atau kelangkaan barang tersebut.
   d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli sudah tahu bahwa barang yang akan dibelinya itu dari hasil curian atau rampasan. Maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kejahatan.

G. Macam-Macam Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Dari aspek objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. Jual beli *al-muqayadhah* (barter). Yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. Jual beli *al-mutlaqa* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar.
3. Jual beli *al-Sarf* yakni menjual belikan *thaman* (alat pembayaran) dengan *thaman* yang lainya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
4. Jual beli (pesanan). Adalah jual beli melalui pesanan dengan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.[32]

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah)*
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-Tauliyah)

[32] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*…, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli rugi (*al-Khasarah)*
4. Jual beli *al-Musawah,* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang berakad saling meridhoi jual beli seperti inilah yang berkembang.[33]

H. Takaran dan Timbangan Dalam Islam

Korelasi dan kaitan antara melaksanakan tanggung jawab dan menyempurnakan takaran dan timbangan sungguhlah jelas, baik dari segi tekstual maupun kontekstualnya. Karena itu, perpindahan perintah dari yang pertama kepada yang kedua disini tampak simetris dan harmonis sekali.

Menyempurnakan takaran dan jujur dalam timbangan merupakan amanat dalam pergaulan dan bukti kesucian dalam hati nurani. Dengan amanat dan kebersihan hati inilah, pergaulan di tengah masyarakat menjadi baik dan akan tumbuh rasa saling percaya di antara mereka. Sehingga, akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, “Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Kehidupan yang baik di dunia dan tempat yang mulia di akhirat.

Sifat rakus dengan mengurangi takaran dan timbangan adalah bukti adanya moralitas yang kotor dan hina, selain merupakan penipuan dan pengkhianatan dalam pergaulan, yang akan merongrong rasa saling

[33] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercayai. Lalu berlanjut dengan kebangkrutan ekonomi dan minimnya keberkahan pada masyarakat secara keseluruhan, kondisi ini terjadi karena berasal dari prilaku individu, karena mereka mengira bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan mengurangi takaran atau timbangan. Padahal, keuntungan itu hanya pada tampak luarnya saja dan bersifat sementara. Sedangkan, kerugian yang lebih besar di tengah masyarakat akan menimpa semua orang sesudah jangka waktu tertentu.

Kenyataan ini sangat dipahami oleh para pengamat yang jeli di dunia bisnis dan mereka mau mempraktikkan pemahaman itu. Sekalipun bukan karena dorongan moral dan bukan juga atas dasar motivasi agama mereka memahami hal itu, tetapi mereka memahaminya atas dasar pengalaman pasar dan dunia bisnis semata. Sungguh sangat berbeda antara orang yang komitmen dengan memenuhi takaran dan timbangan atas dasar pertimbangan bisnis belaka, dengan orang yang melakukannya atas dasar keyakinan ideologis. Orang yang melakukannya atas dasar keyakinan sideologis, ia akan mendapatkan kejernihan hati sekaligus ia berhasil mengantarkan kegiatan bisnisnya kepada horizon yang lebih tinggi dari sekedar keduniaan belaka. Ia juga sukses mempersepsikan secara lebih luas tentang urusan ke hidupan ini, dan mampu merasakan nikmatnya hidup di bawah nuasa akidah yang benar.

Begitulah Islam di dalam mengantarkan seseorang kepada target-target kehidupan prkatis. Ia selalu berjalan di bawah ufuk yang penuh dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gemerlapnya cahaya dan dengan nuansa pandang yang lebih jauh ke masa depan serta ruang lingkup yang jauh lebih luas.[34]

Islam dalam hal bermuamalah mensyaratkan agar transaksi sesuai dengan syariah. Termasuk dalam hal sistem pengukuran barang dagangannya karena tujuan penetapan ukuran yang sesuai dan tepat akan mewujudkan keadilan antara kedua belah pihak. Salah satunya yakni timbangan dan takaran. Takaran digunakan untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar dan diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib digunakan dengan cara baik dan benar, sehingga dapat mencapai keadilan yang sesuai dengan *shari'ah* dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut ini.

1. Q.S. *al-Isra'* ayat 35

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[35]

Ayat di atas menyeru dengan kalimat "dan sempurnakan secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu menakar" untuk pihak lain "dan timbanglah dengan timbangan yang lurus" yakni benar dan adil. "itulah yang

[34] Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 255-256.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik bagi kamu dan orang lain" karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu, sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu dan melakukan hal itu juga "lebih bagus akibatnya" bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat kehidupan dunia ini.

Kata *"al-qistas"* ada yang memahami dengan timbangan ada juga dalam arti adil. Kedua makna di atas dapat dipertemukan, karena untuk mewujudkan keadilan diperlukan tolak ukur yang pasti (timbangan), dan sebaliknya bila menggunakan timbangan yang benar dan baik, pasti akan lahir keadilan. Hanya saja kita memahami ayat ini ditunjukkan kepada kaum *muslimin*, maka memahaminya sebagai timbangan lebih tepat dan sesuai.

Sedangkan dalam surat *al-An'am* karena ia adalah bentuk sindiran kepada kaum *mushrikin*, maka disana digunakan kata *"bil-qist"* yang berarti adil. Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan *"baik dan lebih bagus akibatnya".* Ini karena penyempurnaan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman dan ketentraman hidup bemasyarakat.[36]

2. Q.S *al-An'am* ayat 152

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia adalah kerabat (mu)

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 462-463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat".[37]

Dalam ayat di atas menjelaskan lima wasiat Allah Swt. yang merupakan larangan mutlak, dan ayat ini melanjutkan dengan larangan yang berkaitan dengan harta setelah sebelumnya pada larangan keempat disebut tentang nyawa. Ini karena harta adalah sesuatu yang nilainya sudah senilai dengan nyawa.

Salah satu wasiat dalam ayat tersebut adalah bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan "dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" menurut Thahir Ibn 'Asyur sebagaimana dikutip dari buku yang ditulis Quraish Shihab menyatakan bahwa untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi melainkan penyempurnaan. Apalagi ketika itu alat ukur masih sangat sederhana.

Kata *"al-Qist"* mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang bertransaksi, karena itu ia bukan hanya sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak karena itu ayat di atas memerintah menyempurnakan timbangan itu *bil qist* bukan *bil adl.*

[37] Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah menggunakan takaran disusul dengan kalimat “kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan” ini dikemukakan untuk mengingat bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang yang benar-benar mencapai kadar adil. Kendatipun demikian penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa penimbang dan penakaran itu semampu mungkin.[38]

3. Q.S. *al-Mutaffifin* ayat 1-6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ
ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

“1. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menmbang. 2. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka akan dibangkitkan, 4. Tidaklah mereka iu mengira, bahwa sesungguh-Nya mereka akan dibangkitkan, 5. Pada sauatu hari yang besar, 6. Yaitu hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam”.[39]

Surah ini dimulai dengan perang yang dimaklumatkan Allah terhadap orang-orang yang curang, *“Al-wail”* berarti kebinasaan, kecelakaan yang besar. Terlepas apakah yang dimaksud ayat itu sebagai penetapan bahwa ini merupakan keputusan atau doa, maka dalam kedua keadaannya ini subtansinya adalah satu, karena doa dari Allah juga berarti ketetapan.

[38] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*…, 344-346.
[39] Departemen Agama RI*, Al-Qur’an dan Terjemahannya*…, 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua ayat berikutnya menjelaskan makna “muthaffifiin” itu. Makna, mereka adalah, “orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi . dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain lain, mereka mengurangi”.

Kemudian tiga ayat berikutnya menunjukkan keheranan terhadap sikap orangyang curang itu. Mereka berbuat semaunya saja seakan-akan di sana nanti tidak ada perhitungandan pertanggung jawaban terhadap apa saja yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dan seakan-akan disana tidak ada peradilan di hadapan Allah, pada hari kiamat untuk mendapatkan perhitungan dan balasan di hadapan Allah Swt.[40]

[40] Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an*…, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MASYARAKAT KAMPUNG WONOKUSUMO LOR DAN PRAKTIK PENJUALAN AIR BERSIH DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Dalam kehidupan tatanan sosial bermasyarakat, keadaan budaya suatu wilayah atau daerah tentu sangat berpengaruh dan menentukan terhadap suatu watak atau karakter individu masyarakat yang menempati suatu wilayah atau daerah tersebut. Sehingga, tiap-tiap wilayah atau daerah yang mempunyai karekteristik masyarakat yang khas dan berbeda dengan karekteristik masyarakat suatu wilayah atau daerah lainnya.

Pada bab ini akan diuraian tentang latar belakang dengan maksud peneliti untuk menggambarkan objek penelitiannya secara umum, dimana objek peneliti yang akan di amati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Air Bersih di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya" yang mana akan diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Kampung Wonokusumo Lor adalah salah satu kampung yang terletak di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas wilayah kampung Wonokusumo Lor adalah 1.800 Ha/m2. Yang mana semuanya wilayah itu terdiri dari pemukiman penduduk setempat. Kampung Wonukusumo Lor terdiri dari satu Rukun Warga (RW) yaitu RW X dan terdiri dari 13 Rukun Tetangga (RT), yang artinya ada tiga belas gang. Kampung Wonokusumo Lor dibatasi oleh beberapa kampung lainnya yang berbeda RW tiap kampungnya diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kampung Wonosari Lor
2. Sebelah Selatan : Kampung Wonukusumo Bakti
3. Sebelah Barat : Kampung Wonosari Tegal
4. Sebelah Timur : Kampung Tenggumung Karya Lor

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan jumlah kepadatan penduduk warga Rukun Warga X adalah sebanyak 4.922 jiwa yang terdiri dari 2.735 jumlah penduduk laki-laki dan 2.187 jumlah penduduk perempuan serta 960 berpenduduk tetap warga tersebut atau memiliki kartu keluarga (KK). Keadaan penduduk warga Wonokusumo Lor banyak diantara mereka yang tidak menetap artinya mereka banyak yang tidak memiliki kartu keluarga di Rukun Warga (RW X), kebanyakan diantara mereka adalah tinggal tidak tetap di wilayah tersebut. Sebagian penduduk warga yang menetap atau memiliki kartu keluarga (KK) Rukun Warga (RW X) adalah pendatang, yang mana mereka kemudian menetap disana dan memiliki kartu keluarga sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari warga Rukun Warga (RW X), manyoritas penduduk di kampung Wonokusumo Lor adalah dari suku Madura, Jawa, dan Nusa Tenggara Barat, berikut ini jumlah kependudukan Rukun Warga RW X di Wonokusumo Lor secara keseluruhan dan yang memiliki kartu keluarga maupun yang tidak memiliki kartu keluarga adalah sebagai berikut:[1]

Table 3.1

Tabel Tingkat Kependudukan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Keseluruhan Penduduk	4.922
2.	Penduduk Laki-laki	2.735
3.	Penduduk Perempuan	2.187
4.	Pemilik Kartu Keluarga (KK)	960

Sumber: Data Dokumen Profil Kampung Wonokusumo Lor RW X Tahun 2016.

3. Pemeluk Agama dan Kegiatan Keagamaan Penduduk

Pemeluk agama Islam di kampung Wonokusumo Lor adalah manyoritas 99% adalah pemuluk agama Islam dan sisanya adalah pemeluk agama kristen itupun mereka adalah pendatang dari timur Indonesia. Sedangkan, untuk pemeluk agama yang lainnya tidak ada di wilayah tersbut. Adapun untuk tempat ibadah yang ada hanyalah masjid dan musholla sebagai tempat ibadah kaum muslim. Sedangkan, untuk tempat ibadah yang lainnya seperti gereja untuk orang kristen beribadah tidak ada di wilayah ini.[2]

[1] Yusuf Bardi, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2016.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk kegiatan keagamaan Islam yang rutin dilakukan di kampung Wonokusumo Lor adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar di setiap TPQ yang ada untuk anak-anak sekolah maupun yang belum sekolah, yang dilaksanakan setiap hari, kecuali hari kamis libur tidak ada kegiatan belajar mengajar di TPQ.
2. Pembacaan surat yasin dan tahlil yang dilakukan oleh pemuda-pemuda remaja masjid Al-Ikhlas setiap hari kamis malam di masjid Al-Ikhlas, yang mana anak-anak TPQ yang libur di hari kamis diarahkan kedalam kegiatan tersebut. Khusus untuk malam jum'at legi kegiatannya dilakukan oleh bapak-bapak.
3. Pengajian shalawat nabi dan istigosah yang dilakukan oleh ibu-ibu muslimat yang dilaksanakan dua minggu sekali, yang diadakan secara bergiliran di rumah anggota pengajian ibu-ibu muslimat atau diadakan dirumah orang yang mempunyai hajat dalam bentuk undangan pengajian.
4. Kegiatan belajar mengajar tabuh rebana oleh pemuda remaja masjid Al-Ikhlas yang dilaksanakan tiap hari minggu di masjid Al-Ikhlas.
5. Kegiatan pengajian umum selepas shalat subuh di masjid Al-Ikhlas yang dilakukan dua minggu sekali. Kemudian kegiatan hataman al-Qur'an yang dilakukan pada hari ahad legi di masjid tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kegiatan sunat masal yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda remaja masjid Al-Ikhlas setahun sekali, tepatnya pada bulan kelahiran nabi bulan mulud. Yang mana peserta sunat masalnya boleh dari kampung lain. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan pengajian akbar untuk umum.
7. Pengajian umum di malam tahun baru hijriyah yang dilaksanakan oleh salah satu TPQ binaan ust ali.[3]

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada warga masyarakat di kampung Wonokusumo Lor kondisi tingkat pendidikannya masyarakat sekitar sudah cukup baik, hal ini juga didukung dengan adanya sekolah untuk anak-anak usia dini seperti halnya PAUD dan TK sedangkan, untuk jenjang tingkatan pendidikan yang lainnya berada di daerah lainnya yang masi satu kecamatan.

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/Putus sekolah	18
2.	Tingkat Kanak-kanak (TK)	180
3.	Tingkat Sekolah Dasar (SD)	320
4.	Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	280

[3] Moch Khozin, *Wawancara,* Surabaya, 6 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)	235
6.	Diplomah/Sarjanah	80
Jumlah		1.113

Sumber: Data Dokumen Profil Kampung Wonokusumo Lor RW X Tahun 2016.

Tingkat pendidikan masyarakat kampung Wonokusumo Lor dapat dikatakan baik. Karena masyarakat sekitar mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya suatu pendidikan bagi kehidupan masa depannya dan juga penting bagi pembangunan kondisi sosila ekonomi masyarakat. Meskipun ada beberapa anak yang tidak sekolah itu dikarenakan karena kemauan dari anaknya sendiri atau desakan dari orang tua yang lebih menfokuskan pada dunia kerja saja, padahal biaya sekolah dan keperluan yang lainnya sudah ada bantuan dari pemerintah kota maupun pusat bagi mereka yang termasuk dari golongan yang tidak mampu. Sehingga, untuk keperluan biaya sekolah dan yang lainnya sudah ada yang menjamin menurut Bapak Yusuf Subardi.[4]

5. Tingkat Profesi Penduduk

Secara ekonomi rata-rata tingkat pendapatan penduduk masyarakat Wonokusumo Lor adalah sekitar Rp. 2. 000.000,00- s/d Rp. 3.000.000,00- (dua juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah) hal ini masuk ke dalam golongan masyarakat menengah, karena ada sebagian yang bekerja di

[4] Yusuf Subardi, *Wawancara,* Surabaya, 5 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Swasta, dan pedagang. Manyoritas masyarakat kampung Wonokusumo Lor berprofesi sebagai pedagang, banyak diantara mereka yang telah memiliki beberapa tempat usaha di mall maupun di pasar yang ada di Surabaya. Sedangkan, kebanyakan dari para ibu-ibu tidak bekerja, mereka hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Sedangkan, sebagaian yang lain bekerja diluar rumah.[5]

Tabel 3.3

Tingkat Mata Pencaharian Penduduk

No.	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1.	Tidak Bekerja	18
2.	Buruh kasar	191
3.	Bengkel/Montir	5
4.	Sopir	18
5.	Pedagang	593
6.	Guru	15
7.	Karyawan Swasta	577
8.	PNS	25
9.	TNI	5
Jumlah		1.447

Sumber: Data Dokumen Profil Kampung Wonokusumo Lor RW X Tahun 2016.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sarana Sosial Penduduk

Kondisi sosial masyarakat di kampung Wonokusumo Lor yang indah, masyarakat suka membantu dan saling tolong menolong satu di antara yang lainnya, ini sudah menjadi suatu budaya masyarakat setempat meskipun hidup di kota tapi soal keramah tamahan dan budaya masyarakat masi dipegang erat dan di diwujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bila ada suatu kabar atau informasi dari warga sekitar atau Rukun Tentangga lain, maka berita itu akan menyebar luas, apabila ada suatu kabar yang tidak baik atau tidak menyenangkan maka warga akan peduli dan membantu mereka.

Aktivitas di lingkungan masyarakat di wujudkan ke dalam suatu bentuk kegiatan yang positif, seperti halnya dalam kerja bakti bersama untuk menjaga kebersihan, ketentraman, keamanan kampung dan yang lainnya. Masyarakat dalam hal ini memiliki sifat saling gotong royong dan saling tanggungjawab. Ada beberapa kegiatan posotif yang diadakan untuk kesejahteran masyarakat seperti contohnya, kerja bakti dalam menjaga kebersihan selokan dan sampah, senam pagi setiap hari ahad untuk lansia, kelompok ibu-ibu PKK, kumpulan seluruh ketua dan perangkat Rukun Tetangga (RT) bersama ketua Rukun Warga (RW X) yang membahas tentang permasalahan dan kondisi kampung kegiatan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rutin dilaksanakan sebulan sekali, Posbindu, Penyuluhan lansia, Posyandu Balita, Gizi anak, Jentik, kelompok Pengajian dan Karang taruna.[6]

Untuk menujang dan mempermudah terlaksananya akan kegiatan masyarakat di dalam kepentingan umum tersebut. Maka di kampung Wonokusumo Lor telah ada beberapa sarana atau fasilitas umum yang mendukung untuk bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan tesebut. Berikut ini merupakan salah satu sarana atau fasilitas umum yang ada di kampung wonokusumo Lor diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rincian Sarana atau Fasilitas Umum

No.	Sarana atau Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Paud	1
2.	TK	3
3.	Masjid	1
4.	Musholah	8
5.	TPQ	8
6.	Sinoman	1
7.	Balai RW	1

Sumber: Data Dokumen Profil kampung Wonokusumo Lor RW X Tahun 2016.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Kampung Wonokusumo Lor murupakan kampung yang memiliki ketersediaan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sehari-harinya. Hal ini dikarenakan hampir di setiap rumah warga sudah memiliki saluran air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Surabaya. Bahkan yang dulunya warga yang jualan air bersih, banyak yang membelinya dan membutuhkan air bersih tersebut, sekarang ini sudah pada tutup usaha mereka dikarenakan warga sudah tidak lagi membutuhkan dan membeli air bersih kepadanya, dikarena sudah banyak warga yang memasang saluran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Surabaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan sehari-hari mereka untuk keberlangsungan kehidupannya. Dalam hal ini kebutuhan akan air bersih merupakan suatu kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia, terutama kebutuhan air bersih layak pakai untuk mereka konsumsi. Praktik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor kecamatan Semampir merupakan salah satu kegiatan yang tidak biasanya dilakukan oleh warga sekitar, kegiatan yang dilakukan ini merupakan salah satu dampak dari kekurangan stok akan ketersediaan air bersih bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kejadian ini terjadi di salah tempat yang berada di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari lokasi jumlah warga yang menggunakan air bersih PDAM Surabaya sebanyak 50 kepala keluarga, sedangkan warga yang tidak menggunakan air bersih PDAM Surabaya sebanyak 20 kepala keluarga.[7]

Kemudian dalam hal ini ada orang yang melakukan kegiatan penjualan air bersih tersebut secara dadakan, kemudian mereka dalam melakukan hal itu dikarenakan oleh sesuatu keadaan yang mendesak tidak seperti biasanya, di karena dari keterbatasan air bersih yang biasa mereka gunakan dan mereka dapatkan. Seandainya saja ketersediaan akan air bersih dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya itu lancar keluarnya dan tidak terhambat, maka kebutuhan akan air bersih masyarakat sekitar tidak akan terganggu dan tidak ada keterbatasan air bersih lagi. Air bersih merupakan kebutuhan hidup sehari-hari yang mendasar dan banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, seperti contohnya untuk kebutuhan memasak, air untuk minum, air untuk mencuci dan lain sebaginya. Tanpa air manusia tidak bisa bertahan hidup lebih lama, terutama akan kebutuhan air bersih layak pakai untuk di konsumsi.[8]

[7] Munsari, *Wawancara*, Surabaya, 18 September 2016.
[8] Yaseri, *Wawancara,* Surabaya, 18 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

Adapun hal yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya penjualan air bersih ini adalah bersumber dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang sangat tinggi akan kebutuhan air bersih tersebut untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian dimana saluran air bersih yang mereka miliki di setiap rumah-rumah warga itu merupakan saluran air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Surabaya, yang tidak lancar bahkan tidak keluar berhari-hari yang sudah lama terjadi bahkan sudah satu tahun lamanya, padahal mereka itu sudah terbiasa menggunakan air bersih dari saluran perusahaan daerah air minum (PDAM) tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Jika peristiwa ini terus-menerus terjadi di setiap hari, maka akan menyulitkan yang berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat sehari-harinya, mereka sangat resah akan kurangnya dari ketersediaan air bersih yang layak pakai untuk di konsumsi oleh mereka. Sehingga, warga mau tidak mau mereka dalam peristiwa ini harus mengeluarkan tambahan uang lagi untuk keperluan membeli kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, padahal di setiap bulannya warga telah melakukan pembanyaran untuk tagihan air bersih kepada perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Surabaya. Jika hal yang demikian ini tidak mereka lakukan, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketersediaan air bersih layak pakai dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, seperti contohnya kebutuhan untuk memasak, mencuci dan kebutuhan hidup yang lainnya.[9]

2. Proses Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Dalam prakteknya penjualan air bersih yang terjadi dan dilakukan di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, ialah ketika Ibu Yuli menghubungi pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, ketika datang kemudian yang membutuhkannya air bersih itu bisa langsung mengambil air bersih layak pakai tersebut ketika sudah ada untuk dikonsumsi mereka sehari-harinya. Setelah itu mereka langsung mengambil air bersih layak pakai itu dengan tempat penampungan air bersih yang berbeda-beda yang digunakan setiap warganya. Setelah selesai proses pengambilan air bersih tersebut, maka setiap warga yang telah mengambil kebutuhan air bersih layak pakai tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya itu, mereka kemudian harus membanyarnya dengan harga yang sama rata yaitu Rp. 7.000,00. setiap kali pengambilan air bersih tersebut kepada penjual.[10]

Padahal setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan air bersihnya untuk pengisian ataupun pengambilan air bersih layak

[9] Munsari, *Wawancara*, Surabaya, 18 September 2016.
[10] Yuli, *Wawancara,* Surabaya, 20 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumsi tersebut tidaklah sama, ada perbedaan takaran pada panampungan air bersih masyarakat dalam pengisian maupun pengambilannya. Seperti misalnya ada warga yang mengambil untuk mengisi ketersediaan tandon dalam tanah buatan mereka yang besar, ada yang mengambil kurang lebih lima ember, ada yang mengambil untuk mengisi bak kamar mandi mereka, ada yang mengisi galon atau genuk untuk ketersediaan air konsumsi mereka, dan bahkan ada juga yang mengambil memakai gledekan untuk ketersediaan air bersih mereka.

Dalam hal inilah terdapat perbedaan dan ketidakjelasan pada takarannya dalam pengambilan air bersih tersebut. Bahkan, ada warga yang memprotesnya akan hal itu. Akan tetapi disini warga terpaksa untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk mereka mafaatkan dan mereka masi tetap mau mengambil air bersih itu meskipun hal ini merugikan bagi pihak lain dan menguntungkan bagi pihak lainnya., jika tidak mereka lakukan hal yang demikian itu, maka mereka sudah pasti tidak akan bisa mendapatkan ketersediaan air bersih tersebut untuk kebutuhan air bersih yang akan mereka gunakan untuk mereka konsumsi sehari-harinya.

3. **Akad Yang Digunakan Di Dalam Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lol Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

Dari pengamatan penulis di lapangan yang dilakukan oleh warga dalam praktek penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya adalah ijabnya ketika seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan air bersih kemudian langsung mendatanginya dan bilang bahwa dia juga membutuhkan air bersih tersebut dan kemudian langsung mengambil air bersih tersebut ketika sudah ada, maka warga yang langusung melakukan konfirmasi bahwa dia membutuhkan dan akan mengambil air bersih tersebut secara lisan kepada pihak pertama. Sedangkan, qabulnya lantas kemudian yang pihak pertama langsung mengkonfirmasinya secara lisan juga kepada pihak kedua dalam hal ini warga yang membutuhkan air bersihnya. Kemudian warga yang mengambilnya setelah itu kemudian mereka membayar harga air bersih tersebut kepada pihak pertama penjual air bersih tadi. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak.[11]

4. **Pendapat Masyarakat Sekitar Mengenai Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya**

Menurut bapak Yusuf Bardi selaku Ketua Rukun Warga mengatakan bahwa penjualan air bersih itu tidak sah karena dilakukan tidak sama rata mengenai ukuran dan takarannya sedangkan harganya adalah sama padahal kebutuhan warga tentunya berbeda-beda dan inilah yang merugikan pihak lain dan menguntungkan bagi pihak yang lain.[12]

Menurut ibu katun selaku warga masyarakat sekitar bahwa praktik penjualan air bersih ini tidak boleh dilakukan, dikarenakan sebab yang

[11] Ibid.
[12] Yusuf Subardi, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama tadi yang mana tentunya akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan bagi pihak lainnya.[13]

Sedangkan menurut ibu aziza salah satu warga yang membelinya hal ini boleh dilakukan dikarenakan oleh suatu keadaan yang mendesak dan terpaksa untuk mendapatkan dan memenuhi akan kebutuhan air bersih menurutnya, meskipun terjadi suatu perbedaan dan kesamaan harga.[14]

[13] Katun, *Wawancara,* Surabaya, 20 September 2016.
[14] Aziza, *Wawancara,* Surabaya, 20 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG WONOKUSUMO LOR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya

Sumber daya mata air merupakan barang yang bersifat umum di dalam kepemilikannya. Sehingga, siapapun boleh untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Allah SWT telah menurunkan air hujan ke bumi untuk keberlangsungan makhluk hidup ciptaanya terutama manusia. Sehingga, Alllah SWT menjadikan menusia sebagai pemimpin di muka bumi untuk mengelolah sumber daya alam yang ada di muka bumi.

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan sehari-hari mereka untuk keberlangsungan kehidupannya. Dalam hal ini kebutuhan akan sumber daya air bersih merupakan suatu kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia, terutama kebutuhan air bersih layak pakai untuk mereka konsumsi. Prakatik penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor kecamatan Semampir merupakan salah satu kegiatan yang tidak biasanya dilakukan oleh warga sekitar, kegiatan yang dilakukan ini merupakan salah satu dampak dari ketersediaan akan air bersih bagi warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Proses praktek penjualan air bersih yang dilakukan di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya adalah dimana pihak pertama penjual ini melakukan penjualan beli air bersih secara dadakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan pihak kedua yang membutuhkan air bersih itu kemudian langsung mendatangi pihak pertama tersebut, dimana kemudian pihak pertama menghubungi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, untuk mendatangkan air bersih kepada warga sekitar.[1] Dalam pengambilan air bersih itu, setiap warga memiliki dan memakai alat yang berbeda-beda dengan warga yang lainnya untuk menampung air bersih tersebut, yang mana kemudian setelah itu mereka akan membawah dan menempatkannya pada penampungan air bersih yang ada di rumah mereka masing-masing, dalam pengambilan air bersih inilah terdapat perbedaan takaran atau ukuran debit air yang diperoleh tiap warga dalam mendapatkan air bersih tersebut.

Dalam proses pembayarannya setiap warga yang mengambil kebutuhan air bersih tersebut adalah sama dengan pembayaran warga yang lainya, mereka yang telah mengambil itu harus memebayarnya dengan harga yang sama rata yaitu sebesar Rp. 7.000,00. tanpa membeda-bedakannya meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan jumlah banyaknya air bersih yang didapatkan oleh warga tersebut dengan yang didapatkan warga yang lainnya. Bahkan ada warga yang protes karena kesamaan harga tersebut, sehingga, mereka terpaksa melakukannya mau tidak mau mereka harus membayarnya meskipun perolehan air bersih yang didapatkannya tidaklah sama dengan yang di dapatkan warga yang lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka untuk dikonsumsi dalam kebutuhan sehari-harinya.

[1]Yuli, *Wawancara,* Surabaya, 20 September 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun faktor yang medorong terjadinya praktek penjualan air bersih ini adalah disebabakan dari ketersediaan air bersihnya warga yang dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya yang tidak lancar keluarnya dan bahkan tidak keluar berhari-hari yang sudah lama ini terjadi sudah satu tahun, Padahal dari sumber air bersih itulah mereka biasa dapatkan dan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Sehingga, disini menimbulkan keresahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap ketersediaan air bersih tersebut. Oleh sebab itu warga mau tidak mau harus membeli air bersih itu, untuk memenuhi akan ketersediaan air bersih dalam kebutuhan hidup sehari-hari mereka, jika tidak mereka melakukan itu, maka mereka tidak akan bisa memenuhi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka.[2]

B. Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Air Bersih Di Kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[3]

[2] Munsari, *Wawancara,* Surabaya, 18 September 2016.
[3] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara*' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *shara'*. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsikuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun secara rinci rukun jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Ma'qūd 'Alaih* (benda atau barang).
3. *Shīgat (Ijāb Qabūl).*[4]

Sedangkan syarat-syarat yang harus ada dalam rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997), 51.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berakal, dengan kehendak sendiri bukan paksaan, tidak *mubazīr* (boros), dan *bāligh* (dewasa). Dalam hal ini orang yang berakad dalam kaitannya dengan praktek penjualan air bersih yang dilakukan di kampung Wonokusumo Lor orang yang berakad telah memenuhinya.

2. *Ma'qūd 'Alaih* (benda atau barang)

   Harus suci barangnya, harus bermanfaat, milik sendiri, mampu menyerahkannya, diketahui barangnya baik jumlah zat, jumlah dan sifat,[5] barangnya ada ditangan. Di dalam syarat benda atau barang tedapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi di dalam praktek penjualan air bersih di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya, yang pertama milik sendiri, barang yang di perjualkan disini adalah bukan hak milik sendiri menurut peneliti dikarenakan barang itu adalah untuk umum dari perusahaan daerah air minum PDAM Surabaya. Syarat yang kedua mengenai jumlahnya disini untuk barang *zimāh* (barang yang dihitung dan ditimbang) kadar kuantitas dan sifatnya harus deketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat jenis pembayaran jumlah maupun masanya.[6] Disini mengenai takaran banyaknya air bersih yang diperoleh warga tidaklah sama jumlahnya dengan yang diperoleh warga yang lainnya, kemudian besaran harga yang harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah jumlahnya sama rata dengan yang lainnya.

---

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), 57.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12…,* 51.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. *Sighat (Ijāb Qabūl)*

Ulama telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb* dan *Qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Dalam jual beli ada beberapa macam jual beli, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang di dalam Islam. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan jual beli yang dilarang di dalam Islam adalah jual beli yang belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:[7]

1. jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Jual beli benda najis, jual beli al- Urbun, memperjual belikan air yang tidak dimiliki oleh seseorang yang artinya milik bersama dan tidak boleh diperjual belikan.

   اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُفِي شَلاَ ثٍ فِي اْلمَاءِ وَاْلكَلاَءِوَالنَّارِ

   "Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu: air, rumput, dan api."[8]

   Jual beli yang belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli dilarang karena dianiaya, jual beli *muhāqalah,* jual beli *mulāmasah,* jual beli *munābadzah,* dan jual beli *muzābanah.*

[7] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 80-86.
[8] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Maktab Nazar Mustofa al-Baz, 1999, Jilid I), 170.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Jual beli yang terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak terkait. Seperti jual beli orang yang masi dalam keadaan tawar-menawar, jual beli menghadang dagangan dari luar pasar, menimbun barang, dan jual beli barang rampasan.

Konsep di dalam Islam sendiri mensyaratkan agar setiap kegiatan bermuamalah di sesuai dengan syariah dan hukum. Salah satunya yakni timbangan dan takaran. Takaran digunakan untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar dan diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib digunakan dengan cara baik dan benar, sehingga dapat mencapai keadilan yang sesuai dengan *sharī'ah* dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dan sabda Nabi Muhammad saw.

1. Q.S. *al-Isrā'* ayat 35

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[9]

Ayat di atas terdiri dari kata kerja perintah yaitu wa aufu dan wa zinu dengan kalimat "dan sempurnakan secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu menakar" untuk pihak lain "dan timbanglah dengan timbangan yang lurus" yakni benar dan adil. "itulah yang baik bagi kamu

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 285.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan orang lain" karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu, sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu dan melakukan hal itu juga "lebih bagus akibatnya" bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat kehidupan dunia ini.[10] Berdasarkan analisis di atas jelas bahwa segala tindakan jual beli tanpa mengindahkan takaran menjadi tertolak (tidak sah).

2. Q.S *al-An'ām* ayat 152

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat".[11]

Ayat ini adalah dalam masalah perdagangan antara manusia dalam batas-batas kemampuan berusaha dan bersikap adil. Redaksi ini mengaitkannya dengan akidah. Karena muamalah dalam agama ini berkaitan erat dengan akidah. Berdasarkan redaksi tersebut, maka ayat ini mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan, dan jual beli, dengan penjelasan khusus tentang akidah ini, untuk menunjukkan sifat agama ini, yang menyetarakan antara akidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah, bahwa

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 463.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 149.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

semuanya adalah bagian dari unsur utama agama ini, yang seluruhnya berkaitan dengan bangunannya yang dasar.

3. Q.S. *al-Mutaffifīn* ayat 1-6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ۝٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ۝٥ يَوۡمَ
يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝٦

"1. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menmbang. 2. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka akan dibangkitkan, 4. Tidaklah mereka iu mengira, bahwa sesungguh-Nya mereka akan dibangkitkan, 5. Pada sauatu hari yang besar, 6. Yaitu hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam".[12]

Ayat yang kedua menjelaskan makna "muthaffifiin" itu. Makna mereka adalah, "orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain lain, mereka mengurangi".[13]

Ketidakadilan yang dilakukan bagi orang yang curang dalam mengurangi takaran orang lain dalam memenuhi haknya, dan apabila mereka menakar meminta untuk dipenuhi, hal ini merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lainnya dikarenakan ketidakadilan tersebut.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek penjualan air bersih yang dilakukan di kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya tidak memenuhi syarat sahnya jual beli

[12] Ibid. 587.
[13] Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 206.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang ada di dalam hukum Islam dan jual beli ini tidaklah sah menurut hukum Islam dalam kaitannya dengan objek barangnya yang bukanlah hak milik penuh pribadi penjual.

Kemudian dalam jumlah takaran barangnya juga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam, dikerenakan tidak ada kepastian berapa jumlah takarannya, dikarenakan tempat penampungan air bersih yang digunakan tiap warga berbeda-beda dengan warga lainnya, dimana kemudian penjual menetapkan harga yang sama rata yaitu Rp. 7.000,00. bagi warga yang membeli air bersih tersebut. Dalam hal ini sudah merugikan bagi pihak pembeli dan menguntungkan bagi pihak penjual, dimana tidak ada bentuk keadilannya di dalam praktek penjualan air bersih tersebut. Jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang dilarang di dalam hukum Islam dikarenakan ada syarat sahnya jual beli yang tidak terpenuhi sebagai bentuk jual beli yang sah di dalam hukum Islam. Oleh karena itu menurut hemat penulis proses praktek penjualan air bersih ini tidaklah sah menurut hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dijelaskan oleh penelitian telah dianalisis yang dilakukan oleh penulis, maka peneliti telah menghasilkan kesimpulan yang menjadikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya praktik penjualan air bersih yang dilakukan oleh warga kampung Wonokusumo Lor Kecamatan Semampir Surabaya terjadi karena tuntutan keadaan yang mendesak akibat permasalahan tersedianya air bersih yang berasal dari saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya yang sudah lama tidak keluar. Dalam Praktiknya penjualan air bersih yang dilakukan antara pembeli yang membawa lima wadah air bersih, misalnya, ember dengan yang membawa lebih dengan ukuran wadahnya yang kurang lebih sama harganya dipukul rata taruhlah seharga Rp. 7.000,00. melihat faktanya ini, terjadi kerugian pada salah satu pihak, pihak pembeli yang membawa sedikit wada.
2. Dilihat dari segi analisis menurut hukum Islam bahwa dalam kegiatan bermuamalah itu harus juga memperhatikan dan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Di antaranya para pihak harus mengetahui dan memperhatikan hak-hak atas pihak warga lainnya,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kemudian juga harus memperhatikan berapa takaran air bersih dan ketetapan harga bagi setiap warga. Jika tidak maka praktik penjualan air bersih ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya jual beli di dalam hukum Islam. Sehingga, praktek penjualan air bersih ini jadi tidak sah.

B. Saran

1. Bagi penjual hendaknya dalam menjual air bersih untuk memperhatikan rukun dan syarat sahnya jual beli yang ada di dalam hukum islam, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menguntungkan pihak lainnya.
2. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari di dalam masyarakat, dikarenakan masih banyak proses jual beli yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam dan juga di dalam Undang-Undang, agar tidak ada lagi proses jual beli yang merugikan masyarakat di khalayak umum di kemudian hari.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Rahman Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ahshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2003).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).

Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

Djunaidi, M. dan Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013).

Effendi, Satria. *Ushul Fiqih,* (Jakarta: kencana, 2009).

Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual,* (Jakarta: TP. Raja Gravindo, 2002).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research,* (Yoyakarta: Gajah Mada University. 1975).

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Husniah, Rif'atul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Gayungan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan",* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2013).

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal,* (Bairut: Dar Al-Fikr. 1998).

Ibnu, Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dan Prespektif Islam,* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010).

Mukmin, Amirul. *"Analisis Hukum Islam Dan UU NO 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Jual Beli Air Irigasi Di Desa Rejorasi Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan",* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2015).

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Cet VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nasih, Muchammad. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Dasar Air Minum Produk PDAM Surya Sembada Di Surabaya"*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2013).

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Putri, Luthfian Bahari. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Sisitem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun".* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2016).

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an (Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Rahmat, Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Ratnasari, Evi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadapa Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM (Studi Kasus Di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya",* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2015).

Ritonga, Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

------- Fiqih Sunnah Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997).

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Sutu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

------- *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Media Press, 1999).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan* Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997).

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta ,1995).

Syarifudidin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2014).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2011).

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodelogi Penelitian, (*Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id